

**PERNYATAAN KONTROVERSIAL PEJABAT PUBLIK DI RUANG
DIGITAL : POTENSI PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Bambang Hermawan¹, Putri Mei Lestari Lubis².

Universitas Tadulako^{1,2}

Email: bambanghermawan079@gmail.com¹, putrimeilubis@gmail.com²

Abstrak

Pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*.. pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Pernyataan publik yang viral berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, dan profesionalitas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat.

Kata kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pejabat Publik, Viral.

Abstract

Statements made by public officials in digital spaces often fail to reflect the prudence and professionalism inherent to their office. This study aims to examine the phenomenon of viral public statements through the lens of administrative law. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms using the Statute Approach and Conceptual Approach. The assessment of public officials' statements must take into account context, capacity, and the resulting impact. Viral statements by public officials have the potential to violate the principles of accuracy, legal certainty, and professionalism, thereby creating unrest and public disturbance. It is therefore necessary to enhance awareness and disseminate knowledge among public officials regarding the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). Such efforts are crucial to ensure that every decision or action taken is not only legally valid but also enjoys moral legitimacy in the eyes of society.

Keywords: General Principles of Good Governance, Public Officials, Viral Stateme.

A. Pendahuluan

Pada era digital saat ini, ruang publik telah berkembang dari pertemuan fisik ke ranah media sosial dan platform daring lainnya. Di sinilah pejabat publik, baik menteri, wakil menteri, ataupun kepala lembaga, dapat menyampaikan pernyataan yang berpotensi langsung viral dan menimbulkan kegaduhan luas di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar soal kebebasan berbicara, tetapi menyentuh hakikat tanggung jawab administrasi dan loyalitas terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsepsi *good governance* menuntut setiap Aparatur Pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakannya kepada masyarakat.¹ Bahwa konsepsi tersebut cenderung bertolak belakang Ketika para pejabat publik berlindung dalam konsep kebebasan berpendapat. Dewasa ini kita telah banyak dipertontonkan dengan berbagai pernyataan dari pejabat publik yang telah viral dimedia sosial. Dimana pernyataan-pernyataan tersebut cukup menimbulkan kontroversi dan cenderung mengundang perdebatan bahkan sampai menjadi keresahan publik.

Bahwa selama tahun 2025 ini, kita telah beberapa kali mendengar dan melihat pernyataan pejabat publik di ruang media sosial yang cukup viral. Berikut beberapa pernyataan pejabat public yang dimaksud :

1. Wamenaker Noel Ebenezer tanggap tagar KaburAjaDulu: Kabur Aja Jangan Balik Lagi;
2. Kepala BGN Dadan Hindayana soal performa Timnas Indonesia: Sulit Bersaing di Kancan Dunia Karena Kekurangan Gizi;
3. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Soal Penolakan RUU TNI: Otak Kampungan;
4. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi Kepada Tempo: Dimasak Saja²
5. Pernyataan semua tanah Adalah milik Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional³

Pernyataan-pernyataan itu tidak sekadar viral di media sosial, tetapi juga memantik pertanyaan mendasar: di mana letak etika komunikasi para pejabat publik? Komunikasi publik sebagai bagian dari Tindakan pemerintahan, seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah memajukan Kebudayaan Indonesia. Dimana Pejabat publik atau pemerintah sebaiknya memberikan contoh dan aksi yang nyata dalam memajukan kebudayaan. Indonesia dimulai dengan sopan santun dalam

¹ Kridwati Sadhana, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra Malang, Malang, 2010. hlm. 268.

² <https://www.tempo.co/politik/pernyataan-blunder-pejabat-publik-dari-soal-timnas-kurang-gizi-kampungan-sampai-masak-kepala-babi-1225589> diakses pada tanggal 15 Agustus

³ <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCY9no-pernyataan-semua-tanah-milik-negara-jadi-viral-nusron-minta-maaf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025

berkomunikasi. Lebih lanjut dibahas, bahwa pernyataan yang kontroversial apakah masuk ke dalam kategori Tindakan pemerintahan ?. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Yang selanjutnya Tindakan pemerintah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu Tindakan pemerintah berdasarkan fakta (*Fiete Logtie Handilugen*) atau tidak mempunyai akibat hukum dan Tindakan Pemerintah berdasarkan hukum (*Recht Handilugen*) adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum.⁴

Ucapan pejabat publik pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan apabila pernyataan tersebut menimbulkan akibat hukum administratif atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan. Dalam konteks ini, pernyataan tidak lagi sekadar opini pribadi, melainkan memiliki relevansi langsung terhadap hak dan kewajiban masyarakat, sehingga dapat diuji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebaliknya, apabila ucapan pejabat hanya berupa pendapat pribadi tanpa konsekuensi hukum, maka ranah penilaiannya lebih tepat ditempatkan pada mekanisme etik maupun politik, bukan pada hukum administrasi murni. Dengan demikian, penting untuk membedakan secara cermat antara ucapan yang bersifat pribadi dengan ucapan yang melekat pada kewenangan jabatan, sebab hanya yang terakhir inilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Tidak ada kekuasaan negara yang seharusnya dibiarkan berjalan tanpa batas dan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai instrumen, baik berupa cara, prosedur, asas, maupun sistem yang dirancang dalam praktik ketatanegaraan. Berbagai mekanisme seperti prinsip pembatasan kekuasaan, asas legalitas, hak uji materiil, hingga keberadaan peradilan administrasi negara merupakan contoh konkret dari upaya pengendalian terhadap kekuasaan negara tersebut. Untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵ Atas dasar tersebut untuk membatasi pernyataan dari pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan dan melekat pada kewenangannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat dijadikan sebagai instrument pengawasan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pada awalnya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum atau *rechtsbescherming*, dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum atau *verhooftge rechtsbescherming* bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan

⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Grialia Indonesia, Jakarta, 1966, hlm.12

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 242.

pemerintahan⁶ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) layak dipandang sebagai bagian dari hukum positif, baik sebagai hukum positif tidak tertulis maupun hukum positif yang tertulis. Perumusan beserta perincian asas-asasnya secara lengkap dituangkan secara konkret dan formal dalam bentuk undang-undang dan putusan pengadilan.⁷

Dalam praktik sehari-hari, sering kali pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. Ucapan yang dilontarkan secara tergesa-gesa, emosional, atau tanpa didukung data kerap memicu polemik di masyarakat, bahkan berpotensi meruntuhkan kewibawaan lembaga negara. Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi pejabat publik tidak hanya berimplikasi pada citra personal, melainkan juga berpengaruh terhadap legitimasi serta kredibilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Fenomena tersebut memperlihatkan urgensi untuk menegaskan batasan hukum terkait komunikasi pejabat publik, terutama dalam konteks ruang digital yang sangat terbuka dan mudah diakses masyarakat luas. Tanpa adanya pedoman yang tegas, pernyataan pejabat publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperbesar konflik, hingga merugikan kepentingan umum. Karena itu, hukum administrasi negara perlu diperkuat fungsinya sebagai instrumen pengaturan dan pengawasan terhadap ucapan pejabat publik yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun sosial. Atas dasar itu, penelitian ini menjadi penting untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Kajian ini diharapkan mampu menemukan landasan yuridis mengenai sejauh mana ucapan pejabat publik dapat dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pencarian solusi melalui analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan *law in book*, melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, sedangkan *Conceptual Approach* digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan pandangan para ahli serta doktrin hukum yang berkembang terkait permasalahan penelitian.⁸

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan terkait. Kedua, bahan hukum sekunder,

⁶ *Ibid*, hlm 251.

⁷ Lihat Pasal 10 dan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti literatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Apakah Pernyataan Pejabat Publik yang Viral Dapat dikategorikan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?

Pernyataan pejabat publik yang menjadi viral sering menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya ketika dianggap berimplikasi terhadap kebijakan atau menyentuh kepentingan publik. Dalam perspektif hukum administrasi, ucapan pejabat tidak dapat dipandang semata sebagai ekspresi pribadi, lebih jauh dari pada itu dapat juga dipandang sebagai Tindakan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan apabila menimbulkan akibat hukum atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis terhadap fenomena ini perlu dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menjadi cukup penting untuk dilakukan kajian mendalam untuk membedakan antara pernyataan pejabat publik yang hanya bersifat opini pribadi dengan pernyataan yang melekat pada kewenangan jabatan.

Bahwa untuk menganalisis terkait rumusan masalah ini, ada dua hal pokok yang sedianya perlu kita bahas yaitu terkait penejelasan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan pernyataan pejabat publik apakah dikategorikan sebagai sebuah Tindakan pemerintahan ? lebih lanjut bahwa AAUPB Pada awalnya, dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum serta sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Bahkan didalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat digunakan sebagai dasar melakukan gugatan atau Keputusan atau Tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pernyataan pejabat publik yang viral dapat dikaji dalam kerangka hukum administrasi negara, khususnya dengan menilai apakah pernyataan tersebut selaras atau justru bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, pada pendapat Sudarsono yang pada kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan antara tindakan pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan, dan tindakan faktual. Tindak pemerintahan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh administrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan adalah semua perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya (kecuali penerbitan keputusan), dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun

penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (atau tidak melakukan tindakan) berwujud konkret/nyata. dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan ini dinormakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Adapun tindakan faktual adalah setiap tindakan yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual ini dinormakan dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁹

Tindakan pemerintahan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pemerintah. Oleh karena itu, konsep tindakan tersebut mengikuti prinsip umum mengenai perbuatan subjek hukum sebagaimana dikenal dalam doktrin dasar hukum. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa perbuatan subjek hukum ada yang merupakan perbuatan hukum dan ada perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yang bukan perbuatan hukum ini dibedakan lagi kedalam yang tidak melawan hukum dan yang melawan hukum. Bukan perbuatan hukum yang tidak melawan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subjek hukum pelaku perbuatan itu. Sementara perbuatan yang bukan perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain.¹⁰

Pernyataan pejabat publik yang menjadi viral dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan yang dapat menimbulkan dampak hukum maupun sosial yang nyata bagi masyarakat. Contohnya, apabila pernyataan tersebut menyebabkan kebingungan, keresahan, atau memengaruhi jalannya kebijakan, maka ucapan tersebut tidak lagi sekadar opini pribadi, melainkan telah mencerminkan pelanggaran etik dan standar normatif yang dapat diuji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, apabila pernyataan pejabat publik menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau mengurangi legitimasi pemerintah, tlayak untuk mengkualifikasikannya sebagai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Meski demikian, tidak semua pernyataan pejabat publik otomatis termasuk dalam kategori pelanggaran. Ucapan yang sepenuhnya bersifat pribadi, tidak terkait dengan kewenangan jabatan, serta tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial yang signifikan, lebih tepat ditempatkan dalam ranah etika atau politik. Oleh karena itu, pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Jika ucapan disampaikan dalam kapasitas resmi dan berimplikasi pada hak atau kepentingan masyarakat, maka pernyataan tersebut dapat dinilai melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebaliknya, apabila hanya berupa pendapat

⁹ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019), hlm. 48.

¹⁰ Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 88.

personal tanpa relevansi dengan kewenangan jabatan, mekanisme pengaturannya lebih tepat melalui instrumen etik atau politik, bukan hukum administrasi negara.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang Berpotensi dilanggar Akibat Pernyataan Kontroversial Pejabat Publik di Ruang Digital.

Bahwa Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat publik tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai etik yang tercermin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Setiap sikap, tindakan, maupun pernyataan pejabat publik pada hakikatnya merupakan cerminan dari tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, ketika muncul pernyataan yang bersifat kontroversial, hal tersebut tidak hanya berimplikasi pada persepsi publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lain terkait kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai rujukan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di negara maju memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan negara berkembang, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting. Faktor tersebut antara lain pola pikir yang menekankan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, serta kapasitas dalam mengembangkan kemampuan, yang didukung pula oleh aspek non-teknis seperti kemampuan berbicara yang baik dan terstruktur namun cukup berperan signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparatur, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan suatu ide atau pemikiran di depan publik. Setiap kebijakan tatap penyampaian informasi tersebut tetap harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan pemerintahan guna memastikan kelancaran hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat sebagai pihak yang diperintah. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.¹¹ Lebih lanjut secara normatif membahas terkait ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara jelas ditegaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi ; kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik serta Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud diatas dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pernyataan pejabat publik yang cukup sensitif dan menyita perhatian dalam memberikan keterangan seharusnya bisa lebih berhati hati dengan

¹¹ Solechan, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019, hlm. 546.

menjadikan AUPB sebagai rambu atau rujukan dalam menjalankan sebuah Tindakan. Pada perspektif Hukum Administrasi, selain ketentuan AUPB yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kita dapat menemukan banyak asas – asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of good public administration/ Algemene behoorlijk van bestuur*). Sebagaimana disebutkan oleh SF Marbun, SH dan Moh. Mahfud, SH dalam bukunya yang berjudul “pokok-pokok hukum administrasi Negara”. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dikategorikan ke dalam tiga belas asas.¹² Namun dalam sudut pandang terdapat 2 (dua) asas yang cukup relevan berkaitan dengan isu yang dibahas, yaitu Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan Asas kebijaksanaan (*sapientia*)

Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh pejabat publik dapat dinilai berpotensi melanggar Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*). Asas ini menuntut agar setiap tindakan pejabat pemerintahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan seluruh akibat hukum maupun sosial yang dapat ditimbulkan. Asas bertindak cermat menghendaki adanya pertimbangan yang matang, rasional, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga tindakan tidak menimbulkan keresahan publik atau menurunkan wibawa pemerintahan. Jika pejabat publik justru mengeluarkan pernyataan yang memicu keresahan atau menimbulkan multitafsir di masyarakat, maka dapat dikatakan asas bertindak cermat tidak terpenuhi.

Selain itu, pernyataan kontroversial pejabat publik juga berpotensi melanggar Asas Kebijaksanaan (*sapientia*). Asas ini pada dasarnya menghendaki agar pejabat publik dalam setiap tindakan dan ucapannya mampu menunjukkan kearifan, tenggang rasa, serta memperhatikan situasi sosial-politik yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Mahfud MD, asas kebijaksanaan merupakan perwujudan dari moralitas kekuasaan, di mana pejabat publik harus menggunakan wewenang secara proporsional dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat¹³. Apabila pernyataan seorang pejabat justru menyinggung sensitivitas publik, mengabaikan konteks sosial, atau menimbulkan polarisasi, maka jelas tindakan tersebut tidak selaras dengan asas kebijaksanaan.

Dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga terdapat 1 (satu) asas yang dapat digunakan sebagai rambu yaitu Asas kecermatan. Dimana pejabat public dituntut agar agar setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta dipersiapkan secara hati-hati sebelum diumumkan. Dalam konteks pernyataan publik yang kemudian viral, asas ini menuntut pejabat untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi, klarifikasi, serta analisis yang cermat terhadap substansi pernyataan sebelum disampaikan kepada masyarakat. Apabila asas kecermatan diabaikan, pernyataan yang belum teruji kebenarannya dapat menimbulkan salah persepsi, polemik, bahkan konflik di ruang publik. Dengan demikian, viralnya suatu pernyataan publik justru menjadi

¹² SF Marbun, Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 47-50

¹³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 231.

bukti nyata pentingnya asas kecermatan agar tindakan atau pernyataan pejabat tidak menimbulkan akibat hukum maupun sosial yang merugikan.

Dengan demikian, viralnya pernyataan pejabat publik tidak semata-mata merupakan ekspresi pribadi, melainkan harus dipandang dalam kerangka tanggung jawab jabatan yang melekat pada diri pejabat tersebut. Setiap pernyataan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan salah tafsir, atau bahkan merugikan masyarakat berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, asas bertindak cermat, dan asas kebijaksanaan. Ketiga asas tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian, kearifan, serta keteraturan dalam setiap ucapan maupun tindakan pejabat publik. Oleh karena itu, integritas dan akuntabilitas pejabat publik tidak hanya diukur melalui kebijakan yang diambil, tetapi juga melalui cara mereka menyampaikan pernyataan kepada masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terjaganya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

D. Penutup

Bahwa berdasarkan pernyataan pejabat publik yang disampaikan melalui media massa maupun platform digital tidak dapat dipandang sekadar sebagai ekspresi pribadi, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan apabila pernyataan tersebut melekat pada kewenangan jabatannya serta menimbulkan akibat hukum maupun dampak sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, pernyataan tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya melalui pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), agar penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berjalan dalam koridor hukum.

Selanjutnya, pernyataan pejabat publik yang viral dan berpotensi melanggar beberapa asas fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas. Ketidakecermatan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kebingungan, keresahan, hingga disinformasi di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap pernyataan pejabat publik harus disampaikan secara hati-hati, berbasis pada data yang valid, serta dalam kerangka profesionalitas, agar tidak hanya menjaga legitimasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sehingga diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat. Di samping itu, kesalahan terhadap Tindakan, Keputusan, pernyataan maupun penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi, sekaligus mencegah timbulnya polemik publik yang berpotensi menurunkan Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 3344).
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4380).
- Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5079).
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5601).

Buku

- Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Kridwati Sadhana, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra Malang, Malang, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Grialia Indonesia, Jakarta, 1966.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- SF Marbun, Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019).

Jurnal

- Solechan, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019.

Website

- <https://www.tempo.co/politik/pernyataan-blunder-pejabat-publik-dari-soal-timnas-kurang-gizi-kampung-an-sampai-masak-kepala-babi-1225589> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025
- <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCY9no-pernyataan-semua-tanah-milik-negara-jadi-viral-nusron-minta-maaf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025